



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 01/IT1.A/PER/2024

TENTANG

**DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
SUMBER DARI MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 150/SK/I1.A/KU/2015 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 031/SK/I1.A/KU/2015 tentang Iuran Wisudawan untuk Dana Lestari (*Endowment Fund*) Institut Teknologi Bandung;
  - bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 305/SK/I1.A/KU/2019 tentang Biaya Wisuda dan Sumbangan Dana Lestari Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Bandung;
  - bahwa dipandang perlu mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar ketentuan kontribusi dana lestari ITB yang bersumber dari mahasiswa dapat diuraikan secara komprehensif;
  - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 268/PER/I1.A/HK/2014 tentang Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020–2025;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 150/SK/I1.A/KU/2015 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 031/SK/I1.A/KU/2015 tentang Iuran Wisudawan untuk Dana Lestari (*Endowment Fund*) Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 305/SK/I1.A/KU/2019 tentang Biaya Wisuda dan Sumbangan Dana Lestari Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Bandung.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG DANA LESTARI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SUMBER DARI MAHASISWA.

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor ITB.
3. Dana Lestari adalah aset yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh ITB yang berasal dari sumbangan/donasi tidak terikat dan/atau terikat penggunaannya.
4. Dana lestari bersyarat adalah dana lestari yang terikat penggunaannya.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITB.
6. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB.
7. Program Sarjana adalah program pada jenjang pendidikan tinggi di ITB yang memberikan gelar sarjana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Program Magister adalah program pada jenjang pendidikan tinggi di ITB yang memberikan gelar magister sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Doktor adalah program pada jenjang pendidikan tinggi di ITB yang memberikan gelar doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Program Profesi adalah program pada jenjang pendidikan tinggi di ITB yang memberikan gelar profesi di bidang tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mahasiswa dengan ketentuan khusus adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau ITB di mana yang bersangkutan tidak wajib dan/atau tidak dapat dikenakan kontribusi dana lestari selama menempuh pendidikan di ITB.

### **Pasal 2 Kewajiban Berkontribusi**

- (1) Setiap mahasiswa ITB wajib berkontribusi membayar dana lestari kepada ITB melalui rekening penampungan ITB atau kanal penghimpunan donasi yang dikelola oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan dana lestari.
- (2) Kontribusi dana lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan mahasiswa untuk ditetapkan sebagai lulusan ITB.
- (3) Pembayaran kontribusi dana lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Program Sarjana sekurang-kurangnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Program Magister sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Program Doktor sekurang-kurangnya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Program Profesi sekurang-kurangnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- (4) Mahasiswa dengan ketentuan khusus dibebaskan dari kewajiban kontribusi dana lestari.

### **Pasal 3 Komitmen Nilai Kontribusi**

Komitmen nilai kontribusi dana lestari yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa adalah nilai kontribusi dana lestari yang berlaku pada saat mahasiswa melakukan pembayaran.

### **Pasal 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan**

- (1) Dana lestari yang bersumber dari mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan dana lestari.
- (2) Dana lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai dana lestari bersyarat sesuai Fakultas/Sekolah tempat mahasiswa menempuh jenjang pendidikan di ITB.
- (3) Dana lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemanfaatannya terikat untuk pengembangan akademik di Fakultas/Sekolah dan/atau menambah dana lestari bersyarat Fakultas/Sekolah bersangkutan.

### **Pasal 5 Sistem Pengelolaan**

- (1) Pengelolaan dana lestari ITB sumber dari mahasiswa diselenggarakan melalui sistem terpadu yang berbasis elektronik dengan mengintegrasikan sistem penerimaan dana lestari dengan sistem informasi akademik dan sistem informasi keuangan.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana lestari, serta memudahkan pemantauan dan pelaporan terhadap status pembayaran.
- (3) Sistem pengelolaan harus mencakup, namun tidak terbatas pada:
  - a. pelacakan pembayaran dana lestari oleh mahasiswa;
  - b. pembaruan status keuangan mahasiswa secara aktual dalam sistem akademik; dan
  - c. kemudahan akses bagi mahasiswa untuk melihat status pembayaran.
- (4) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib disediakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.



**Pasal 6**  
**Pencatatan dan Pelaporan**

- (1) Pencatatan dan pelaporan dana lestari sumber dari mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dilakukan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan dana lestari berkoordinasi dengan Unit Kerja ITB yang menangani urusan keuangan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sistem akuntansi dan keuangan ITB.

**Pasal 7**  
**Ketentuan Tambahan**

Dikecualikan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium tetapi belum menunaikan kewajiban kontribusi dana lestari, maka pembayaran kontribusi dana lestari wajib dilakukan kepada ITB selambat-lambatnya sebelum waktu pengambilan ijazah.

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka:
  - a. Keputusan Rektor ITB Nomor 150/SK/I1.A/KU/2015 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 031/SK/I1.A/KU/2015 tentang Iuran Wisudawan untuk Dana Lestari (*Endowment Fund*) Institut Teknologi Bandung;
  - b. Keputusan Rektor ITB Nomor 305/SK/I1.A/KU/2019 tentang Biaya Wisuda dan Sumbangan Dana Lestari Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Bandung;
  - c. segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D  
NIP. 19681025 199203 2 001